

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 serta adanya perubahan beberapa satuan harga, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 176), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2024 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan atas biaya riil.

- (5) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini diberlakukan sejak tanggal 8 Oktober 2024.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 8 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Januari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AGUNG HARIAJI, SH. MPA
NIP. 19771122 200501 1 006